

## BAB III

### PENERAPAN PRINSIP PERTANGGUNG JAWABAN MUTLAK PADA KORPORASI DALAM PENCEMARAN LINGKUNGAN

#### 3.1 Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan *Asas Strict Liability*

##### 3.1.1 Pertanggungjawaban Mutlak (*strict liability*)

Untuk mengatasi kendala dan upaya keadilan terkait dengan pentingnya pertanggungjawaban dalam pengrusakan dan/atau pencemaran lingkungan dikembangkanlah teori azas pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault/strict liability*). Prinsip pertanggungjawaban mutlak biasanya dikenal dengan frase *strict liability*, dengan prinsip tanggungjawab mutlak dimaksud tanggungjawab tanpa keharusan untuk membuktikan kesalahan atau menurut Mochtar Kusumaatmadja, prinsip tanggungjawab mutlak adalah suatu tanggungjawab yang memandang ‘kesalahan’ sebagai sesuatu yang tidak relevan mutlak dipermasalahkan apakah pada kenyataan ada atau tidak (Ansorie sabuan, 1990)

“Tujuan untuk dari penerapan prinsip pertanggungjawaban dalam sistem hukum pada masyarakat primitif adalah untuk memelihara kerukunan antara individu dengan cara penyelesaian yang dapat mencegah terjadinya pembalasan tapi dalam jaman modern ini dasar falsafah dan tujuan utama dari penerapan tanggungjawab mutlak adalah pertimbangan nilai-nilai dan rasa keadilan sosial secara luas, baik dilihat dari segi kehidupan sosial. Mereka yang melakukan

kegiatan atau usaha untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya adalah wajar bila dia harus menanggung kibat kegiatannya itu.”

Alasan lain mernerapkannya kembali prinsip pertanggungjawaban mutlak dalam masyarakat modern sekarang ini dikemukakan oleh proses sehubungan dengan kegiatan atau usaha yang mengandung bahaya besar bagi orang lain atau orang sekitar beroprasinya usaha. Pihak yang menimbulkan kerugian dapat menyatakan bertanggungjawab jika jenis kegiatan dalam masyarakat itu menimbulkan bahaya besar yang dapat mengancam keselamatan orang lain terutama jika bahaya tersebut begitu besar meskipun perusahaan tersebut dijalankan dengan kehati-hatian, dasar dari tanggungjawab tersebut adalah tetap dilaksanakan usaha/kegiatan tersebut meskipun didasarnya benar bahwa kegiatan/usaha tersebut membawa resiko (Hatrik, 1996).

Pengintegrasian prinsip *strict liability* ke dalam hukum positif di Indonesia telah di berlakukan dalam Undang-Undang No 32 Tahun 1997 Tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan hidup kemudian di perbarui menjadi Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalm pasal 88 yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

“setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”

Apabila kita teliti lebih jauh ternyata pengaturan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) di dalam kedua Undang-undang tersebut merupakan bagian dari penyelesaian sengketa keperdataan di pengadilan, hal ini dapat dilihat dari penempatan pasal yang mengatur masalah *strict liability* didalam Undang-Undang paa bagian penyelesaian sengketa di pengadilan, pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) dalam ke dua Undang-Undang tersebut hanya sebatas kewajiban membayar ganti rugi secara perdata bukan bentuk pertanggungjawaban pidana, mengenai kewajiban untuk membayar ganti rugi secara keperdataan ini juga ditegaskan didalam penjelasan masing-masing Undang-Undang tersebut (Ansorie sabuan, 1990).

### **3.1.2 Pertanggungjawaban Pidana Bagi Korporasi**

Agar sanksi pidana sebagai sarana penegakan hukum lingkungan pidana dapat mendorong lahirnya praktik kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan, maka tuntutan pidana hendaknya tidak hanya diarahkan sebagai pelaku fisik dalam perbuatan pencemaran atau perusahaan lingkungan seperti dalam kasus terdakwa S, karyawan PT Surabaya Mekabox berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik No. 04/Pid-B/1995/PN.GS, 29 Mei 1995, tetapi juga kepada mereka yang mengendalikan dan menentukan jalannya perusahaan, yakni penerus dan manajer. Ancaman tuntutan pidana akan mendorong mereka dalam membuat keputusan-keputusan dan memimpin para karyawan agar senantiasa memerhatikan secara sungguh-sungguh upaya perlindungan lingkungan, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan kinerja

pengelolaan lingkungan badan usaha. Pertanyaan penting yang perlu dibahas adalah atas dasar apa pengurus, termasuk para manajer, dapat dituntut. Dalam hal ini akan dikaji bahwa konsep pertanggungjawaban pidana badan hukum atau korporasi menyediakan peluang atau dasar bagi penuntutan terhadap pengurus badan usaha atau korporasi (Prof.Dr.Takdir Rahmadi, 2011).

Di Indonesia kajian terhadap pertanggungjawaban badan usaha yang dalam dunia akademis juga disebut pertanggungjawaban korporasi telah muncul sejak akhir dasawarsa 1980-an melalui penyelenggaraan Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, 23-24 November 1989 di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. Reksodiputro mengungkapkan tiga sistem pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu:

- a. Pengurus sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab
- b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab.

Pertanggungjawaban badan hukum tetap membuka kemungkinan untu menuntut dan mempidana individu-individu, termasuk para pengurus atau manajer di samping badan hukum itu sendiri, Bagaimanapun peran manusia atau individu tetap penting dan oleh karena itu mereka tetap perlu menjadi sasaran penuntutan sesuai dengan pandangan berikut ini.

*How do we make coporations and other organizations comply? They have no arms, no legs, no conscience if you cut them, they don't bleed, you*

*can't fine them enough to get their attention ... individuals make a difference in corporations. They are not nameless and faceless. They can go to jail. We can go to their attention (J.G.Ar Buckley, 1993).*

Pengurus adalah individu-individu yang mempunyai kedudukan dan/atau kekuasaan sosial, setidaknya dalam lingkup perusahaan tempat mereka bekerja, Oleh sebab itu, selain menikmati kedudukan sosial, perlu pula diiringi dengan tanggung jawab sebagaimana tercermin dalam ungkapan, *“where social power exists so does responsibility.”* (Heine, 1994).

Secara ringkas konsep pertanggungjawaban badan usaha atau korporasi dan alasan-alasan perlunya pertanggungjawaban badan usaha menurut kalangan akademik, perlu ditelaah pula bagaimana konsep itu dirumuskan dalam norma-norma hukum lingkungan di Indonesia, khususnya dalam UUPPLH. Dalam UUPPLH pertanggungjawaban badan usaha sudah dirumuskan dalam pasal 116 hingga Pasal 119 dan Pasal 116 UUPPLH memuat kriteria bagi lahirnya pertanggungjawaban badan usaha dan siapa-siapa yang harus bertanggung jawab. Jika ditilik rumusan Pasal 116 UUPPLH, pertanggungjawaban badan usaha timbul dalam salah satu kondisi, yaitu: (Husin, 2009)

- 1) tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh badan usaha, atau atas badan usaha atau
- 2) oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha. Karena badan usaha tidak dapat bekerja tanpa digerakkan oleh manusia, maka pelaku fisik

tetaplah manusia, yaitu orang atas nama badan usaha atau orang yang berdasarkan perjanjian kerja, misalkan seorang karyawan atau hubungan lain, misalkan perjanjian pemborongan kerja (Prof.Dr.Takdir Rahmadi, 2011).

Hal penting berikutnya adalah menentukan siapakah yang harus bertanggungjawab jika sebuah tindak pidana lingkungan hidup dinyatakan telah dilakukan oleh badan usaha atau korporasi. Pasal 116 ayat (1) menyebutkan, “tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada (a) badan usaha dan/atau (b) orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana tersebut.” Selain itu, konsep pertanggungjawaban juga harus dipedomani ketentuan Pasal 118 UUPPLH yang menyatakan: Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (2) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku fungsional.

Dari rumusan Pasal 116 dan Pasal 118 UUPPLH dapat diketahui bahwa ada tiga pihak yang dapat dikenai tuntutan dan hukuman ada tiga pihak yaitu: (Prof.Dr.Takdir Rahmadi, 2011)

1. Badan usaha itu sendiri
2. Orang yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana
3. Pengurus atau pimpinan badan usaha

Pada dasarnya tanpa rumusan pasal 118 UUPPLH yang menyebutkan “sanksi dikenakan terhadap badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang

berwenang di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional”, pengurus tetap juga dapat dikenai pertanggungjawaban atas dasar kriteria “orang yang memberi perintah atau orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana” sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b. Perbedaannya adalah rumusan Pasal 116 ayat (1) huruf b memang mengharuskan penyidik dan penuntut umum untuk membuktikan bahwa penguruslah yang telah bertindak sebagai orang yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana sehingga memerlukan kerja keras penyidik dan penuntut umum untuk membuktikan peran para pengurus dalam tindak pidana lingkungan (Hatrik, 1996).

Sebaliknya, menurut ketentuan Pasal 116 ayat (1) huruf b dengan Pasal 118 UUPPLH, pengurus karena jabatannya secara serta merta atau otomatis memikul pertanggungjawaban pidana, sehingga lebih memudahkan dalam upaya penuntutan karena tidak membutuhkan pembuktian peran para pengurus secara spesifik dalam sebuah peristiwa pidana lingkungan. Penjelasan Pasal 118 UUPPLH memperkuat interpretasi bahwa jika badan usaha melakukan pelanggaran pidana lingkungan, tuntutan dan hukuman “dikenakan terhadap pimpinan badan usaha atas dasar pimpinan perusahaan yang memiliki kewenangan terhadap pelaku fisik dan menerima tindakan tersebut.” pengertian “menerima tindakan tersebut” adalah menyetujui, membiarkan atau tidak cukup melakukan pengawasan terhadap tindakan pelaku fisik, atau

memiliki kebijakan yang memungkinkan terjadinya tindak pidana tersebut.”

Pengurus perusahaan yang mengetahui dan membiarkan karyawan perusahaan melepas pembuangan limbah tanpa melalui pengolahan dianggap melakukan tindak pidana atas nama badan usaha, sehingga dirinya harus bertanggung jawab, Rumusan ketentuan dan penjelasan Pasal 118 UUPPLH merupakan sebuah terobosan atau kemajuan jika ditilik dari segi upaya mendorong para pengurus perusahaan agar secara sungguh-sungguh melaksanakan upaya pencegahan, pengendalian dan pemulihan pencemaran atau perusakan lingkungan manakala memimpin sebuah badan usaha.

Rumusan Ketentuan Pasal 118 UUPPLH mirip dengan *vicarious liability* dalam sistem hukum Anglo Saxon yang juga dibahas di sini, Selain itu, rumusan Pasal 118 UUPPLH juga sejalan dengan konsep akademik yang dikemukakan oleh Reksodiputro.

Dalam hal direksi dapat dikenai pertanggungjawaban, bagaimanakah beban pertanggungjawaban itu dikenakan, apakah semua unsur-unsur direksi memikul pertanggungjawaban sebagai pelaku intelektual atau dapat dipilah-pilah atau dibedakan di antara mereka mengingat direksi dapat berdiri atas seorang Direktur Utama dan Direktur-Direktur lainnya. Masalah ini juga harus dilihat dari kasus per kasus. Jika dapat dibuktikan bahwa pelanggaran itu telah secara bersama-sama diketahui oleh para direksi, misalkan telah dibahas di dalam rapat pimpinan, mereka, para direksi sepakat untuk membiarkan pelanggaran terjadi karena alasan demi

mencari keuntungan perusahaan, maka para direksi secara bersama dan seimbang dapat dipandang sebagai para pelaku utama pelanggaran. Tetapi, jika salah satu direksi dapat membuktikan dirinya hadir dalam rapat pimpinan itu dan tidak pernah mendengar adanya pelanggaran yang terjadi, ia dapat dibebaskan dari tuntutan atau hukuman dan Praktik dan putusan-putusan pengadilan di Belanda dan Amerika Serikat yang dibahas pada bagian berikut ini dapat memperkaya pengetahuan jika tentang pertanggungjawaban pidana direksi atau pengurus atau pimpinan perusahaan.

Jika badan usaha terbukti melakukan tindak pidana lingkungan, jenis-jenis hukuman terhadap badan usaha disebut dalam Pasal 119 UUPPLH, yaitu:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
- b. Penutupan seluruh atau sebuah tempat usaha dan/atau kegiatan
- c. Perbaikan akibat tindak pidana
- d. Kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak dan/atau
- e. Penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Rumusan Pasal 119 UUPPLH tidak secara menyebutkan apakah jenis hukuman ini alternatif atau dapat dikarenakan dua atau lebih sekaligus, penulis juga berpendapat bahwa jenis-jenis hukuman itu dapat dikenakan dua atau lebih sekaligus tergantung pada kasus per kasus atau akibat-akibat dari pelanggaran.

Ancaman pidana untuk orang yang memberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana lingkungan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga dari ancaman yang tercantum dalam tiap-tiap delik yang terdapat dalam UUPPLH, ancaman pidana untuk pengurus menurut konteks Pasal 116 ayat (1) huruf a dan Pasal 118 tidak disertai dengan ancaman pidana yang diperberat sepertiga dari ancaman yang tercantum dalam tiap delik (Prof.Dr.Takdir Rahmadi, 2011).

### **3.1.3 Pentingnya Asas *Strict Liability***

Salah satu ruang yang harus diperbaiki dalam Undang-Undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut adalah mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dan pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) yang sebelumnya telah diatur didalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengaturan pertanggungjawaban korporasi dalam Undang-Undang tersebut dalam praktiknya memiliki masalah yang sangat besar karena kesulitan pembuktian tindak pidana lingkungan yang pelakunya ialah korporasi, dalam praktiknya korporasi sebagai *non state actor* telah memiliki *impunity*, yaitu kekebalan hukum atas berbagai kejahatan yang mereka lakukan sehingga meskipun mereka melakukan kejahatan tidak ada usaha untuk memproses korporasi dengan hukum pidana secara maksimal (Hardjasoemantri, 2002).

Banyaknya kasus lingkungan hidup yang menurut praktisi dan pengamat hukum merupakan suatu tindak pidana namun dalam perjalanannya tidak pernah sekalipun dilakukan penyelidikan dan

penyidikan, kasus tersebut antara lain ialah kasus lumpur panas lapindo yang menyembur pertama kali di desa siring, kecamatan porong, kabupaten sidoarjo jawa timur pada hari senin 29 mei 2006 sekitar pukul 06.00 WIB titik semburan terletak sekitar 100 meter arah barat sumur banjar panji milik PT Lapindo brantas, selain itu pula terdapat kasus newmont minahasa raya yang telah diputus bebas baik oleh pengadilan negeri manado melalui putusan perkara No.284/Pid.B/2005/PN.MDO dan pada tingkat kasasi tahun 2009 juga telah di putus bebas oleh mahkama agung Republik Indonesia.

Selain itu patut dilihat data statistik catatan kementerian Lingkungan Hidup yang mencatat sepanjang 2009 hingga er 2011, penanganan tindak pidana lingkungan dinilai tidak mengembirakan, tercatat di kementerian lingkungan hidup, ada 33 kasus tindak pidana lingkungan yang sampai ke persidangan lalu dari 50 persen diputus bebas atau sbanyak 21 perkara, hanya empat perkara yang diputus bersalah oleh pengadilan kemudian delapan perkara diputus hukuman percobaan (P.Moelino).

Contoh menunjukkan bahwa terdapat kendala dalam penegakan hukum lingkungan khususnya yang dilakukan oleh korporasi, penegakan hukum merupakan proses pembuktian telah dilakukannya tindak pidana sehingga pelaku tindak pidana tersebut dapat dijatuhi pidana, pembuktian dalam perkara pencemaran lingkungan yang melibatkan korporasi sebagai pelakunya tidaklah mudah, karena biaya untuk penyidikan dalam mencari bukti-bukti telah terjadinya pencemaran yang nantinya akan digunakan dalam persidangan sangatlah besar, selain itu pula dalam proses peradilan

perkara lingkungan tersebut banyak di temui hal-hal teknis mengenai masalah lingkungan hidup yang butuh pemahaman teknis pula oleh penegak hukum maupun penuntut umum dan hakim yang memeriksa perkara. (Sahetapy, 1994).

Sulitnya penyidikan, penuntutan dan pembuktian tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi akan sangat terbantu apabila pengadilan menerapkan sistem pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) didalam proses persidangan, oleh karena itu perlu di terapkan asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) bukan hanya dalam proses penegakan hukum secara keperdataan tetapi juga perlu dalam proses peradilan pidana.

Diterimanya *strict liability* sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana berdasarkan asas kesalahan diadopsi dari konsep kesalahan normatif, teori kesalahan normatif menyebabkan kesalahan mutlak harus dilihat sebagai kondisi kejiwaan manusia yang ditandai dengan kesengajaan atau kealpaan. (P.Moelino) dengan demikian memungkinkan kesalahan terdapat bukan hanya pada subjek hukum manusia tetapi juga pada korporasi karena akan sangat sulit untuk menentukan adanya suatu kesalahan pada korporasi jika kesalahan semata-mat dilihat sebagai masalah psikologis.

Kesengajaan dan kealpaan hanya merupakan pertanda adanya kesalahan sehingga bukannya kesalahan itu sendiri karena kesalahan ada jika perbuatan tersebut tidak sesuai dengan norma yang harus dilakukan, apabila norma hukum menetapkan suatu tindak pidana maka harus di

pertanggungjawabkan secara strict maka pelaku tindak pidana dipandang memiliki kesalahan walaupun apabila lebih jauh apakah kesalahan tersebut meliputi sifat batinnya.

Asas tanggungjawab mutlak (*strict liability*) diartikan sebagai kewajiban mutlak dengan ciri-ciri utama tidak perlu adanya pembuktian kesalahan lebih jauh, kesalahan tetap ada akan tetapi tidak harus dibuktikan ‘‘*dependant can be convicted on proff by prosecutor of actus reus only*’’. (huda, 2006) terdakwa dapat dinyatakan bersalah hanya dengan membuktikan telah dilakukannya tindak pidana tanpa harus melihat motif dilakukannya tindak pidana tersebut.

Berbeda dengan pertanggungjawaban pidana umum yang mengharuskan adanya kesengajaan atau kealpaan (asa kulpabilitas), dalam sistem tanggungjawab pidana mutlak (*strict liability*) yang hanya dibutuhkan pengetahuan dan perbuatan dari terdakwa, artinya dalam melakukan perbuatan tersebut apabila terdakwa mengetahui atau menyadari tentang potensi kerugian bagi pihak lain (negara, masyarakat dll), maka keadaan ini cukup untuk menuntut pertanggungjawaban pidana, jadi tidak perlu adanya unsur kesalahan kesengajaan dan kealpaan dari terdakwa, namun semata-mata perbuatan yang telah mengakibatkan pencemaran lingkungan itu yang menyebabkan orang/korporasi dapat diintai pertanggungjawaban pidana.

Menurut L.B Curzon sebagaimana dikutip oleh Hamzah Htrik, ada tiga alasan menerima konsep *strict liability* terhadap delik-delik tertentu

yang tidak memerlukan pembuktian adanya *mens rea* ketiga alasan tersebut ialah: (Hatrik, 1996)

1. Sangat esensial untuk menjamin dipatuhinya peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat
2. Pembuktian adanya unsur *mens rea* akan menjadi lebih sulit dalam pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat
3. Tingginya tingkat bahaya sosial yang ditimbulkan oleh peraturan yang dilakukan

Penerima bentuk pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) dikemukakan pula oleh muladi yang menyatakan bahwa pemidanaan terhadap korporasi dilakukan atas dasar kesalahan subjektif, *strict liability* merupakan refleksi kecenderungan untuk menjaga keseimbangan dan kepentingan sosial. (muladi, 1997) arti penting mengenai asas *strict liability* juga pernah dikemukakan oleh James E. Kries dalam tulisan mengenai *environmental litigation and the burden of proof* sebagai mana dikutip oleh Koesnadi Hardjosoemantri yang menyatakan bahwa doktrin tanggungjawab mutlak (*strict liability*) merupakan bantuan yang sangat besar dalam peradilan mengenai kasus-kasus lingkungan hidup karena kegiatan-kegiatan yang dilakukan menurut pengalaman menimbulkan kerugian terhadap lingkungan merupakan tindakan-tindakan yang berbahaya, untuk itu dapat di berlakukannya pertanggungjawaban tanpa kesalahan (Hardjosoemantri, 2002).

### **3.2 Penerapan Tanggungjawab Mutlak (*Strict Liability*) Korporasi**

#### **Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Lingkungan Hidup**

Sulit membuktikan adanya unsur kesalahan pada suatu korporasi dan unsur kesalahan pada seseorang yang bekerja di dalam lingkungan korporasi, untuk memudahkan sistem pertanggungjawaban pidana pada korporasi maka asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld/ doctrine of mens rea*) dapat disimpangkan dari asas umum dengan menggunakan asas *strict liability* atau pertanggungjawaban mutlak sehingga asas ini bisa menjadi solusi agar tetap bisa memidana korporasi (Hatrik, 1996).

Pertanggungjawaban mutlak *strict liability* ini berbeda dengan asas hukum pidana yang dikenal selama ini yaitu *actus non facit reum, nisi mens sit rea, geen straf zonder schuld* yang memiliki arti tiada pidana tanpa kesalahan yang dikenal sebagai doctrin pidana dengan kesalahan (*mens res*).

*Strick liability* diartikan sebagai kewajiban mutlak dengan ciri-ciri utama tidak perlu adanya pembuktian kesalahan, kesengajaan atau kelalaian pada pelakunya, tindak pidana dan pertanggungjawaban pidananya dapat dibebankan kepada pelakunya sekalipun tidak memiliki *mens rea* yang di isyaratkan, cukup saja dibuktikan bahwa pelaku tindak pidana lingkungan ini telah melakukan *actus reus* (melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana) atau tidak melakukan perbuatan yang diwajibkan oleh ketentuan pidana (Hatrik, 1996).

Sehubungan dengan pertanggungjawaban mutlak (*strick liability*) dan proses pembuktian tindak pidana lingkungan hidup, Koesnadi Hardjosoemantri menegaskan bahwa untuk kasus tertentu dapat

diperlakukan beban pembuktian yang di tanggung oleh terdakwa dalam bidang hukum pidana sebagian atau seluruhnya yang kini diperluas dalam perkara-perkara perusakan dan/atau pencemaran lingkungan (Hardjosoemantri, 2002).

Pendapat yang dikemukakan oleh Koesnadi Hardjosoemantri diatas, kesalahan tidak dengan serta merta hilang dengan dengan diterapkannya asas pertanggungjawaban pidana mutlak (*strict liability*), kesalahan tersebut tetepelah ada, namun beban pembuktiannya yang beralih dari pihak penuntut (jaksa) kepada pihak yang diduga melakukan perusakan dan pencemaran (tersangka).

Untuk lebih memahami lagi mengenai pentingnya *stict liability* dalam proses pembuktian, patut kita perhatikan penjelasan dari Pasal 38 ayat (1) RUU KUHP Tahun 2010 berikut ini: ketentuan ayat ini juga merupakan suatu perkecualian seperti halnya ayat (3) oleh karena itu, tidak berlaku juga bagi semua tindak pidana, melainkan hanya untuk tindak pidana tertentu yang diterapkan oleh Undang-Undang. Untuk tindak pidana tertentu tersebut, pembuat tindak pidananya telah dapat dipidana hanya karena telah terpenuhi unsur-unsur tindak pidana oleh perbuatannya. Di sini kesalahan pembuat tindak pidana dalam melakukan perbuatan tersebut tidak lagi di perhatikan. Asas ini dikenal sebagai asaa '*strict liability*'.

Oleh karena itu yang terpenting dalam pertanggungjawaban berdasarkan asas *strict liability* ini berada di dalam proses pembuktian tindak pidana, korporasi dapat dinyatakan bersalah hanya dengan membuktikan telah dilakukannya tindak pidana yang dilakukan oleh penuntut umum di persidangan dengan demikian fungsi utama *strict*

*liability* berkenaan dengan hukum acara, beban pembuktian seperti ini (pembuktian terbalik) dikenal juga didalam Undang-Undang pembrantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 serta perubahannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Undang-Undang ini menganut beban pembuktian terbalik terbatas dimana terdakwa harus membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, namun jaksa penuntut umum juga harus membuktikan surat terdakwa. Yang dibuktikan dalam surat dakwaan adalah unsur surat dakwaan, bukan kesalahan, kesalahan baru ada setelah adanya putusan (vonis) dari hakim.

Pembuktian tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan korporasi juga menerapkan asas *strict liability* dengan beban pembuktian terbalik sebagaimana terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jika dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi beban pembuktian terbalik berlaku dalam hal pembuktian asal-usul harta kekayaan maka dalam konsep *strict liability* yangdiberlakukan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup adalah pembuktian terhadap unsur-unsur kesalahan (Hatrik, 1996).

Dapat dikatakan bahwa titik strategi dalam sistem peradilan pidana adalah pada saat pembuktian, melalui prose pembuktian di pengadilan akan ditentukan apakah kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti yang diajukan akan menjadikan seseorang terdakwa (korporasi/orang) dibebaskan, dilepaskan, dilepaskan dari segala tuntutan ataukah dipidanakan.

Penerapan tanggungjawab mutlak (*strict liability*) terhadap korporasi dalam proses pembuktian tindak pidana lingkungan hidup memberikan konsekuensi tidak diperlukannya pembuktian adanya kesalahan baik kesengajaan ataupun kelalaian yang mencakup motif dari korporasi melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam ketentuan pidana yang di atur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan diterapkannya asas pertanggungjawaban pidana mutlak dengan beban pembuktian terbalik maka penegakan hukum kita tidak akan mengalami kesulitan untuk membuktikan pencemaran dan kerusakan yang terjadi (Hardjosoemantri, 2002).

Menurut pendapat Muladi menjelaskan arti penting *strict liability* dalam pertanggungjawaban pidana serta keterkaitannya dengan proses pembuktian tindak pidana lingkungan itu sendiri, beliau mengatakan bahwa ‘’ jika hukum pidana harus digunakan untuk menghadapi masalah yang demikian rumitnya, sudah saatnya doktrin asas *strict liability* digunakan dalam kasus-kasus pelanggaran terhadap peraturan mengenai kesejahteraan umum’’

### **3.3.1 Mekanisme Penyelesaian Sengketa Korporasi Dalam Lingkungan Hidup**

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dalam kepustakaan asing disebut dengan istilah *alternative dispute resolution* dan disingkat dengan sebutan ADR Padanan istilah *alternative dispute resolution* dalam kepustakaan Indonesia adalah pilihan penyelesaian sengketa (PPS), atau

mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, Untuk memperkaya pengetahuan dan juga sebagai bahan perbandingan, perlu pula dipahami bentuk-bentuk dari “ADR” yang dikenal di Amerika Serikat, Bentuk-bentuk ADR yang dikenal di Amerika Serikat dan Kanada adalah negosiasi, konsiliasi, mediasi, arbitrase, pencari fakta. (Goldberg stephen, 1983) Untuk dapat membedakan satu sama lainnya, definisi bentuk-bentuk PPS akan disajikan berikut ini.

- a) Negosiasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa di mana para pihak yang berbeda kepentingan mengadakan perundingan-perundingan langsung tanpa perantara atau bantuan pihak lain. Para pihak mengadakan tawar-menawar tentang bentuk penyelesaian sengketa.
- b) Konsiliasi adalah cara penyelesaian sengketa dimana para pihak meminta bantuan dari pihak lain yang netral guna membantu para pihak yang bersengketa dalam mencari bentuk penyelesaian sengketa.
- c) Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa di mana para pihak meminta bantuan dari pihak lain yang netral guna membantu para pihak yang bersengketa dalam mencari bentuk penyelesaian sengketa, Pihak ketiga itu tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil suatu putusan, tetapi hanya berwenang memberikan bantuan atau saran yang berhubungan dengan soal-soal prosedural dan substansial. Dengan demikian, putusan akhir tetap di tangan para pihak yang bersengketa.

- d) Arbitrasi adalah salah satu cara penyelesaian sengketa di mana para pihak yang bersengketa menyerahkan pertikaian mereka itu kepada pihak lain yang netral guna mendapatkan keputusan yang menyelesaikan sengketa.
- e) Pencari fakta adalah cara penyelesaian sengketa di mana para pihak menyerahkan pertikaian mereka kepada pihak lain yang biasanya terdiri dari para pakar untuk mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan sengketa. Para pencari fakta mempunyai kewenangan untuk memberikan rekomendasi tentang cara penyelesaian sengketa yang bersangkutan.

Menurut Simkin secara konseptual tidak ada perbedaan pokok antara konsiliasi, mediasi dan pencari fakta. Menurut Simkin, dalam pengertian yang lebih luas, definisi mediasi meliputi pula konsiliasi dan pencari fakta. Perbedaan pokok hanya dapat dilihat antara mediasi dan arbitrasi. Dalam proses mediasi, seorang mediator tidak mempunyai kewenangan untuk membuat suatu keputusan guna menyelesaikan sengketa. Sebaliknya, dalam proses arbitrasi, seorang arbitrator mempunyai kewenangan untuk membuat keputusan guna menyelesaikan pokok sengketa.

Bentuk-bentuk ADR tersebut di atas sesungguhnya telah dikenal dalam konteks hukum internasional dan hukum perburuan, Hanya saja ADR, terutama mediasi baru diterapkan dalam konteks lingkungan hidup sejak tahun 1973 di Amerika Serikat, Sejak itulah mediasi lingkungan menjadi bahan studi atau kajian di antara kalangan akademisi dan profesi hukum, Proses mediasi juga telah digunakan untuk menyelesaikan kasus

Storm King pada tahun 1980. Keberhasilan ini telah mendorong semakin populernya penggunaan mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa lingkungan sehingga lahirlah istilah *environmental mediation* (mediasi lingkungan). (Prof.Dr.Takdir Rahmadi, 2011).

Jika ADR kita lihat dalam UULH 1997 maupun UUPPLH 2009, maka kedua undang-undang tersebut hanya memberlakukan tiga bentuk ADR, atau pilihan penyelesaian sengketa yaitu negosiasi, mediasi dan arbitrase, Pasal 85 ayat (3) UUPPLH menyebutkan, “Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbitrase untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.” Dengan demikian, para pihak sendiri dibolehkan menyelesaikan perselisihan mereka tanpa bantuan mediator atau arbiter, cara penyelesaian sengketa ini disebut negosiasi, Namun jika mereka sendiri tidak mampu menyelesaikan perselisihan mereka, mereka boleh atau dapat meminta bantuan jasa pihak lain, dua pilihan yaitu mediator dan arbiter, Mediator tidak memiliki kewenangan memutus, sedangkan arbiter memiliki kewenangan memutus.

Dalam bentuk-bentuk pilihan penyelesaian sengketa ini dapat digunakan untuk menghasilkan kesepakatan perdamaian mengenai bentuk ganti kerugian, tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan, tindakan tertentu untuk menjadi tidak terulangnya pencemaran dan perusakan lingkungan dan tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 1997, pihak pemerintah dan swasta dapat mendirikan lembaga penyedia

jasa mediasi maupun arbitrase lingkungan yang kemudian diatur dalam peraturan pemerintah.

### **3.4 Pertanggungjawaban Hukum Tindak Pidana Lingkungan Dalam Dimensi UU NO. 32 TAHUN 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Perbedaan mendasar antara Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perlindungan Lingkungan Hidup dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, ini adalah adanya penguatan yang terdapat dalam Undang-Undang ini tentang prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrument pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan keadilan.

Penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum disamping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana dan pengaturan tindak pidana korporasi, Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana

formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran pencemaran baku mutu air limbah emisi dan gangguan (Husin, 2009).

Berkaitan dengan kebijakan formulasi perumusan tindak pidana lingkungan hidup dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur dalam Pasal 98 sampai Pasal 115, yakni sebagai berikut:

#### Pasal 98

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dipidana dengan penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia dipidana dengan pidana penjara singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)
- 3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp

5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

#### Pasal 99

- 1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengabaikan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan hidup, dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- 2) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia dipidana dengan pidana penjara singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah).
- 3) Apabila perbuatan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

#### Pasal 100

- 1) Setiap orang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- 2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali.

#### Pasal 101

Setiap orang yang melepaskan dan/atau mengearkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 (1) huruf g dipidana dengan pidana penjara paling lama singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

#### Pasal 102

Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

#### Pasal 103

Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

#### Pasal 104

Setiap orang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)

#### Pasal 105

Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

#### Pasal 106

Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

#### Pasal 107

Setiap orang yang memasukkan limbah B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

#### Pasal 108

Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

#### Pasal 109

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

#### Pasal 110

Setiap orang yang menyusun amdal tanah memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat

(1) huruf l dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

#### Pasal 111

- 1) Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- 2) Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

#### Pasal 112

Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 113

Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

#### Pasal 114

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

#### Pasal 115

Setiap yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Formulasi Pasal 98 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan tersebut di atas mengatur tentang delik materiil, yakni delik yang baru dianggap terlaksana penuh dengan timbulnya akibat yang dilarang. Dalam rumusan pada Pasal 98 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan tersebut tidak dipermasalahkan apa unsur

maksud si pelaku dengan cara apa si pelaku melakukan tindakan yang mengakibatkan dilampauinya baku kerusakan lingkungan hidup itu. Yang dituntut sebagai prasyarat terhadap pasal ini mengandung akibat, yakni berupa dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang menjadi sebab terjadi tindak pidana itu. Oleh sebab itu, untuk dapat dipertanggungjawabkan pidananya menurut pasal ini, haruslah dibuktikan benar-benar tentang telah terjadinya perubahan dan/atau dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup itu. (Masrudi Muchtar, 2015)

Sedangkan pada Pasal 98 ayat 2 dan 3 merupakan tindak pidana pokok yang ditambah dengan unsur pemberataan (dikualifikasikan). Pasal ini menuntut, selain adanya akibat dilampauinya baku mutu udara ambien. Baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, juga dipersyaratkan adanya akibat orang menjadi luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, orang luka berat atau mati sebagai bagian dari dilampauinya baku mutu udara ambien baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup itu.

Di samping Pasal 98 (ayat 1, 2, dan 3) dan Pasal 99 (ayat 1, 2, dan 3) yang menjadi delik materiil dalam undang-undang ini juga adalah Pasal 112 ini merupakan tindak pidana pokok yang ditambah dengan unsur pemberatan, Pasal ini menuntut, selain adanya akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, juga dipersyaratkan adanya akibat orang menjadi mati, yakni hilangnya nyawa manusia. Yang dipersoalkan di sini

yang menjadi sebab adalah kesengajaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan orang mati atau luka berat tersebut.

Delik formil dalam Undang-Undang ini tersebar di berbagai Pasal, yakni Pasal 100, Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, Pasal 110, Pasal 111, Pasal 113, Pasal 114 dan Pasal 115. Delik formil dibuat untuk mendampingi delik materiil, dengan fungsinya membantu para penegak hukum bilamana delik materiil gagal digunakan untuk suatu peristiwa pidana lingkungan.

Suatu perbuatan yang telah memenuhi suatu rumusan yang terdapat dalam ketentuan pidana, telah dapat dinyatakan bersalah tanpa harus mengaitkannya kepada suatu akibat tertentu jika hal demikian sulit dibuktikan, Artinya, unsur formal dari suatu rumusan telah cukup menentukan seseorang melakukan suatu perbuatan pidana (Prof. Dr. Takdir Rahmadi, 2011).

Sifat delik formil adalah unsur pengetahuan atau pendugaan dalam diri pelaku. Dengan adanya unsur tersebut, seseorang telah melakukan pelanggaran atas suatu peraturan perundang-undangan, yang mana diketahui atau patut diduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat (Siahaan, 2004). Bila mana pelanggaran tersebut telah menimbulkan akibat atau tidak, bukan menjadi hal penting dari delik tersebut.